



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.TTE.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan KaryawanHotel Bela,Tempat tinggal di Kota Ternate,selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;  
melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, Agama Islam,Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta (Kerja Bengkel), bertempat tinggal di Kota Ternate,selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE tertanggal 3 Februari 2017,dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwapada tanggal 14 Juni1997 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara,sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 18 Januari 2016;

Hal. 1 dari 14 hal.  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selama kurang lebih 10 tahun kemudian pindah pindah di tempat kediaman bersama di Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate bersebelahan dengan rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 9 tahun sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

3.1. Rahmawati Rahmat : Perempuan umur 19 Tahun;

3.2. Akmal Rahmat : laki-laki, umur 12 Tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Tergugat memiliki sifat cemburu dan curiga kepada Penggugat menjalin hingga hampir setiap saat selalu menuduh Penggugat menjalin cinta dengan pria lain yang memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2010, yang penyebabnya yakni Tergugat pada saat sedang menjemput Penggugat di tempat kerja yakni di hotel Bela, tiba-tiba Penggugat ditegur oleh sesama karyawan di Hotel Bela, karena rekan kerja Penggugat yang menegur adalah laki-laki, spontan Tergugat langsung cemburu dan memarahi Penggugat, tidak habis sampai disitu, setelah pulang ke rumah pun Tergugat masih terus memancing pertengkaran hingga membuat emosi Penggugat dan langsung membanting pintu kamar mandi, Tergugat yang tidak terima kemudian balas membanting barang yang ada dalam rumah, Penggugat yang lelah dengan pertengkaran yang terjadi

Hal. 2 dari 14 hal.  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyuruh Tergugat keluar dari rumah tempat kediaman bersama agar Tergugat dapat menenangkan diri;

6. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi pada posita poin (lima) di atas Tergugat kemudian sudah tidak kembali lagi ke rumah tempat kediaman bersama, orangtua Penggugatpun sudah berusaha membujuk dan meminta Tergugat agar kembali pulang ke rumah kediaman tempat tinggal bersama dan berkumpul dengan Penggugat dan anak-anak, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat dan memilih tinggal di rumah orangtua Tergugat;

7. Bahwa sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

8. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan Majelis Hakim maka Penggugat meminta agar Tergugat menafkai kedua anak tersebut yang beradadalam pemeliharaan Penggugat perbulannya masing-masing sebesar Rp. 500.000.- jadi total untuk kedua anak tersebut perbulannya sebesar Rp. 1.000.000.- sampai anak tersebut beranjak dewasa atau maksimal berusia 21 tahun;

9. Bahwa Penggugat tidak ridha dan sudah tidak mampu lagi atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 14 hal.  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA.TTE., tanggal 8 Februari 2017 dan relaas tanggal 17 Februari 2017, yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan pertama Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat membenarkan tanpa ada perubahan identitas;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat NIK. XXX tanggal XXX 1 Juli 2012, bermaterai cukup telah dinazegelen Pos serta dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan akta nikah Nomor: KK.27.03.1/PW01/26/2016, tanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, dilegalisir Panitera telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua majelis diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi:

Hal. 4 dari 14 hal.  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MAS'UD JALAL**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Hotel, bertempat tinggal diKelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugatdan Tergugat karena Penggugat teman saksi, Penggugat bernama Rahayu dan Tergugat bernama Rahmat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang 2 orang anak dan kedua anak dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja, kemudian Penggugat masuk kerja pertama baik-baik setelah beberapa kemudian Penggugat bercerita bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran saksi tidak tahu penyebabnya;Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehatkepada Penggugatdan Tergugat,namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 hal.  
PutusanNomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. MEI SALIKUR**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Tanah Masjid, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat teman saksi, Penggugat bernama Rahayu dan Tergugat bernama Rahmat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah dan setelah menikah saksi tidak tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anakyang bernama Rahmawati dan Akmal dan kedua anak dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja, namun setelah beberapa lama kemudian Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dan kurang tanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih kasih nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di Kelurahan Kalumpang sedagkan Tergugat tinggal di Weda Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 hal.  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya,

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya Majelis cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat berdasarkan **bukti P.1** yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternatedan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 49 ayat (1) hurufa dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu sebelum Majelis memutus pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus dengan ketidakhadiran Tergugat secara verstek sesuai dengan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg**;

Hal. 7 dari 14 hal.  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat **Pasal 154 R.Bg.** dan dipertegas dengan **Pasal 2 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016**, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan **Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan **bukti P.2** terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Januari 2012, **sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam** di Indonesia, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pokok pangkalnya disebabkan Tergugat cemburu Penggugat dengan teman sekerja Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah membawa 2 alat bukti tertulis dandua orang saksi dari kerabat Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam **Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg**, sehingga kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktiandan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 14 hal.  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 14 Juni 1997;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat cemburu Penggugat dengan teman sekerja Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
6. Bahwa pihak keluarga maupun saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali hidup bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sejak tanggal 14 Juni 1997 sebagaimana termaktub dalam **bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah)** yang telah sesuai dengan **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;**
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebabnya Tergugat cemburu Penggugat dengan teman sekerja Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 6 tahun lamanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami isteri sebagaimana maksud **Pasal 80 ayat (1, 2 dan 3) serta Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;**

Hal. 9 dari 14 hal.  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat, demikian pula Majelis Hakim telah menasehati Penggugat disetiap persidangan sebagaimana maksud **Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, damai dan salin cinta kasih (rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana yang terkandung dalam Al Qur'an

➤ **Surah al-Rum ayat 21** yang berbunyi :

❖ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang."

➤ **Surah An-Nissa ayat 19** yang berbunyi

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak;

### **Yurisprudensi**

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu

Hal. 10 dari 14 hal.  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE.



masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". {**Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996**};

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim :

1. Kitab kaidah usul fikhi :

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينه

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

4. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وانا شتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليها القاض طلقه.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai

Hal. 11 dari 14 hal.  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam**, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Terhadap Penggugat, dan dengan mengingat ketentuan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg** maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan **Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim **SALINAN PUTUSAN** ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 12 dari 14 hal.  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama pada hari **Senin** tanggal **27 Maret 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Djumadil Akhir 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Awaluddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobukudan Drs. Zainal, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hasanah, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. MURSALIN TOBUKU Drs. H. AWALUDDIN, S.H, M.H.,

Drs. ZAENAK GORAAHE, M.H

Panitera Pengganti,

HASANAH, SHI.

Hal. 13 dari 14 hal.  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 441.000,-</b>
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 14 dari 14 hal.  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)